



Kekerasan seksual di kampus merupakan masalah serius yang perlu ditangani melalui kebijakan di tingkat kampus dan dipayungi oleh kebijakan negara.



Source: Gizmondo Australia

PERMASALAHAN

Kekerasan seksual di kampus banyak terjadi namun tidak diketahui dengan pasti

Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cukup tinggi, karena satu dari 3 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual dalam hidupnya (BPS, 2017). Kampus juga merupakan tempat kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, terjadi. Namun, kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, karena tidak semua kasus dilaporkan dan tidak tersedianya atau terbatasnya

TABLE OF CONTENTS

Permasalahan | 1
Rekomendasi | 3

mekanisme pelaporan dan pencatatan kasus oleh otoritas yang berwenang di kampus. Tidak jarang, kasus-kasus kekerasan seksual di kampus diketahui dari media sosial seperti kasus Agni di Universitas Gadjah Mada, SM di Universitas Indonesia, dan IM di Universitas Islam Indonesia.

Pada tahun 2019, Tirto, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post melakukan kolaborasi #NamaBaikKampus sebagai upaya untuk mengungkap dan mendokumentasikan kasus-kasus

kekerasan seksual di kampus. Dalam laporan kolaborasi tersebut terungkap bahwa terdapat 174 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau melibatkan sivitas akademika di 79 perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia. Sembilan puluh enam persen korban kekerasan seksual adalah perempuan dan mahasiswa. Setiap satu dari dua korban mengalami kekerasan seksual yang berulang. Pelaku kekerasan beragam mulai dari dosen, mahasiswa, staf, warga, tokoh agama, hingga dokter di klinik kampus.²

Di Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang kekerasan seksual terhadap 177 responden mahasiswa UI. Sebanyak 9% responden mengaku pernah mengalami

¹ Disusun oleh: Diana Pakasi, Irwan Hidayana, Sabina Puspita dan Dio Dicky Fradana Unit Kajian Gender dan Seksualitas, LPPSP FISIP UI.

² <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW> diakses pada tanggal 2 Mei 2020

tindak kekerasan seksual dan 21% menyatakan mengetahui adanya kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan UI. Selain itu, HopeHelps, lembaga yang melakukan pendampingan mahasiswa korban tindak kekerasan seksual di UI, menyebutkan bahwa terdapat 44 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada lembaga ini sepanjang periode Februari 2019 – Maret 2020.³

Banyak korban yang tidak melapor

Korban tindak kekerasan seksual umumnya memilih untuk menutupi dan tidak melaporkan kasusnya. Survei daring yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co, dan Change.org pada tahun 2016 yang melibatkan 25.214 responden mengungkapkan 93% penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum.⁴

Dalam laporan kolaborasi #NamaBaikKampus juga disebutkan bahwa kurang dari 20% korban melaporkan kasusnya pada pihak kampus dan 50% lainnya memilih untuk tidak menceritakan kasus yang menimpanya pada siapa pun. Rasa malu, takut, dan bingung merupakan alasan utama korban untuk bungkam dan tidak melapor.



Source: Ernest Akayeu | Dreamstime.com

Kampus belum memiliki peraturan yang khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual

Pada sistem otonomi perguruan tinggi, maka penanganan kasus kekerasan seksual di kampus menjadi wewenang otoritas kampus. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengeluarkan regulasi khusus tentang hal ini yang dapat menjadi panduan kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual.⁵ Saat ini, baru sedikit kampus yang memiliki peraturan khusus tentang kekerasan seksual, seperti UGM melalui Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

Universitas Indonesia belum memiliki peraturan khusus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, telah terdapat beberapa peraturan yang terkait tentang hal ini. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Keterapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia menyatakan bahwa warga Universitas Indonesia dilarang melakukan pelecehan seksual.

Dalam SK Rektor 2719/SK/R/UI/2018 tentang Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia tidak spesifik menyebutkan kekerasan seksual, namun isu ini dapat tercakup dalam nilai-nilai yang dijunjung UI antara lain keadilan, kemartabatan dan penghormatan, tanggung jawab, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Peraturan rektor Universitas Indonesia No. 14/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika

Universitas Indonesia secara eksplisit pada pasal 22, 23, 24 menyebutkan bahwa Kode Perilaku Dosen, Mahasiswa, dan Pimpinan UI meliputi tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelecehan seksual. Lebih lanjut, dalam peraturan rektor ini disebutkan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dilaporkan melalui SIPDUGA dan Dewan Guru Besar Fakultas (DGBF) di setiap fakultas di Universitas Indonesia. Apabila pelanggaran etik tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat universitas dengan menyampaikan pada DG UI dan/atau rektor. Rektor akan membentuk tim khusus/komite etik untuk penanganan kasus tersebut dengan memanggil terduga, pihak lain yang dapat menguatkan bukti, dan kemudian melakukan sidang untuk menyimpulkan pelanggaran yang terjadi dan jika terjadi, menjatuhkan sanksi pada terduga.

Mekanisme ini belum mempertimbangkan kekhususan kasus kekerasan seksual yang korbannya perlu penanganan spesifik seperti layanan kesehatan, konsultasi psikologis, dan pemulihan dari trauma yang dijamin kerahasiaan identitasnya. Lebih lanjut, dalam mekanisme ini belum terdapat jaminan dari universitas bahwa proses penanganan akan berjalan dengan prinsip anti stigma dan anti diskriminasi terhadap korban dan berpihak pada korban.



Source: Amani Haydar

³ Diskusi Menguak Persoalan Kekerasan Seksual di Kampus: Menuju Rekomendasi Kebijakan responsive, Sabtu 25 April 2020, Unit Kajian Gender dan Seksualitas, LPPSP, FISIP UI.

⁴ <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-surveidiakses> pada tanggal 2 Mei 2020.

⁵ Kementerian Agama sudah mengeluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada tahun 2019 lalu.

REKOMENDASI

Kampus perlu memiliki peraturan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual

Peraturan khusus ini di dalamnya setidaknya atau minimal mencakup:

1. Definisi Kekerasan Seksual

a. Tindakan fisik dan non-fisik, yang tercakup dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu (namun tidak terbatas pada) pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

b. Tindakan ancaman, penggunaan kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan dan/atau memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan (consent) agar melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual dengannya dan atau orang lain.

c. Tindakan memanfaatkan tubuh seseorang untuk hasrat seksual diri sendiri atau orang lain, seperti mengambil foto, video tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut. Termasuk pula, tindakan menyebarkan foto, video yang menggambarkan genital atau tindakan seksual tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang dalam foto/video tersebut dan/atau tanpa persetujuan penerima foto/video tersebut.

2. Cakupan korban dan pelaku yang merupakan warga sivitas akademika kampus.

3. Prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual (keadilan dan kesetaraan gender, anti-stigma dan anti diskriminasi [berdasarkan gender, orientasi seksual, agama, etnisitas, kelas sosial, dan lainnya], dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kampus).

4. Pencegahan kekerasan seksual

a. Kampus (rektorat, dekanat, dan unit-unit kerja) wajib mensosialisasikan materi anti kekerasan seksual, layanan yang tersedia bagi korban, dan sistem penanganan kasus kekerasan seksual, secara berkala kepada seluruh sivitas akademika. Pemberian materi dapat dilakukan lewat beragam media: seminar, poster, website, dan akun media sosial kampus dan organisasi mahasiswa.

b. Kampus wajib memberikan pelatihan sensitivitas gender dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan kekerasan seksual, pimpinan kampus (rektor, dekan, dan unit-unit kerja), dan pimpinan organisasi mahasiswa. Pemberian materi perlu dilandaskan keadilan dan kesetaraan gender, anti-stigma dan anti diskriminasi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kampus.

c. Kampus (rektorat, dekanat, dan unit-unit kerja) wajib menyediakan fasilitas kampus yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh sivitas akademika.

d. Universitas, fakultas, unit-unit kerja, dan organisasi mahasiswa perlu memasukkan nilai anti kekerasan seksual ke dalam kode etik dan kode perilaku yang berlaku di lembaga masing-masing.

e. Kode etik dan kode perilaku perlu mengatur relasi antar individu warga kampus berdasarkan statusnya (dosen, mahasiswa, pimpinan, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika lainnya) untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

f. Kampus mewajibkan sivitas akademika (termasuk rektor dan tenaga kependidikan fakultas serta unit-unit kerja) mengikuti tes/sertifikasi pelatihan sensitivitas gender dan pengetahuan kode etik sebagai syarat wajib untuk melanjutkan kerja dan/atau kuliah di kampus.

5. Penanganan Kekerasan Seksual

Kampus perlu memiliki sistem penanganan terpadu untuk kasus kekerasan seksual

- i. Sistem penanganan terpadu (SPT) perlu di bawah koordinasi langsung pimpinan universitas dan terdiri dari focal point di setiap fakultas.
- ii. Sistem penanganan terpadu meliputi: (1) pelayanan terhadap korban; (2) pencatatan kasus kekerasan seksual; dan (3) penindakan terhadap pelaku.

(1) **Pelayanan terhadap korban** meliputi pelayanan awal, pelayanan lanjutan, dan pemulihan. Pelayanan yang dibutuhkan korban dapat meliputi layanan kesehatan, psikologis, hukum, rujukan ke layanan lainnya yang dibutuhkan, pendampingan, jaminan keamanan, jaminan kerahasiaan identitas korban, dan pemulihan korban (termasuk penguatan dukungan keluarga, keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan bagi korban).

(2) Pelayanan terhadap korban dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) yang berbasis teknologi informasi yang dibentuk oleh kampus.

(3) **Pencatatan kasus** dilakukan oleh ULT yang juga bertugas untuk membuat kronologi kejadian, pendokumentasian bukti-bukti.

(4) **Penindakan terhadap pelaku:**

- a. ULT melaporkan adanya kasus kekerasan seksual pada koordinator SPT.
- b. Pembentukan komisi etik oleh rektor dengan kriteria: (1) tidak pernah melakukan kekerasan seksual; (2) sehat jasmani dan rohani; dan (3) memiliki kompetensi dan sensitivitas terhadap isu gender dan kekerasan seksual.
- c. Komisi etik melakukan pemanggilan terhadap terduga, pelapor, dan saksi-saksi yang dapat membuktikan kasus kekerasan seksual.
- d. Komisi etik melakukan persidangan untuk menetapkan keputusan dan menjatuhkan sanksi.

(5) Selama proses penindakan terhadap pelaku seluruh pihak terlibat: korban, pelaku, pelapor, saksi-saksi perlu dijamin kerahasiaan identitas dan keamanannya oleh kampus.

iii. Sistem penanganan terpadu dan unit layanan terpadu perlu berkoordinasi dengan otoritas luar kampus pada kasus pelaporan pada polisi dan/atau kejadian kekerasan seksual di luar kampus.

iv. Sistem penanganan terpadu dan unit layanan terpadu dibiayai melalui penganggaran universitas secara rutin.

v. Sistem penanganan terpadu dan unit layanan terpadu harus dilandaskan anti-stigma dan anti diskriminasi (berdasarkan gender, orientasi seksual, agama, etnisitas, kelas sosial, dan lainnya), keadilan dan kesetaraan gender, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kampus.

6. Setiap warga kampus berkewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan berperan aktif terhadap jalannya sistem penanganan terpadu kasus kekerasan seksual.

- a. Sivitas akademika yang mengetahui adanya kasus kekerasan seksual dapat melaporkan kasus tersebut pada UPT dan focal point SPT di tiap fakultas.
- b. Sivitas akademika yang mendapatkan laporan dari korban, dapat memberikan informasi mengenai layanan yang tersedia, kebijakan kampus mengenai penanganan kekerasan, dan dapat mendampingi korban untuk mendapatkan layanan yang diperlukan melalui UPT.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat peraturan yang mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual

Dasar Kebijakan:

1. KUHP pasal 289 tentang pencabulan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia.



Source: Jenn Liv

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

4. Konvensi Internasional CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women) yang diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 1984.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengatur:

1. Pedoman pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.
2. Standar pelayanan minimal bagi layanan korban kekerasan seksual di kampus.
3. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran etika tindakan kekerasan seksual.
4. Pembiayaan negara terhadap penanganan kasus kekerasan seksual dan layanan korban kekerasan seksual di kampus.
5. Mekanisme pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan kekerasan seksual

DIPUBLIKASI OLEH

Unit Kajian Gender dan Seksualitas, LPPSP FISIP UI
Gedung Nusantara 1 lantai 1, Kampus FISIP UI
Depok 16424

Telp/Faks : 021 - 7863517

Email: office@puskagenseks.org
or puskagender@gmail.com